



PUTUSAN

Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HIJAU ERLYANDI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Denai Gg. Abadi Nomor 02, Kelurahan
Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan
Denai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJAU ERLYANDI bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis

Hal 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIJAU ERLYANDI oleh karena itu dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram;
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 3. 1 (dua) buah HP merek Samsung;
 4. 1 (satu) buah alat pengepres plastik;
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 6. 1 (satu) buah kotak bergambar pisang;
 7. 1 (satu) buah HP merk Motorola;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN 1 dikembalikan kepada Terdakwa Hijau Erlyandi;
9. 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah BK-1337 KH dikembalikan kepada Tengku Amin Putra;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1748/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., tanggal 31 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJAU ERLYANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

Hal 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIJAU ERLYANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram.
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
 3. 1 (dua) buah HP merek Samsung.
 4. 1 (satu) buah alat pengepres plastik.
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 6. 1 (satu) buah kotak bergambar pisang.
 7. 1 (satu) buah HP merk Motorola.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN dikembalikan kepada Terdakwa Hijau Erlyandi;
9. 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah BK-1337 KH dikembalikan kepada Tengku Amin Putra;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT MDN., tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 1748/Pid.Sus/2018/PN Mdn., yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hijau Erlyandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIJAU ERLYANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 300 (tiga ratus) gram.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
 - 1 (dua) buah HP merek Samsung.
 - 1 (satu) buah alat pengepres plastik.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah kotak bergambar pisang.
 - 1 (satu) buah HP merk Motorola.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BM-2382 NN dikembalikan kepada Terdakwa Hijau Erlyandi;
 - 1 (satu) unit mobil AYLA warna merah BK-1337 KH dikembalikan kepada Tengku Amin Putra;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi bulan Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 8 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Roni Martin Sinaga ditangkap Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak makanan bergambar pisang yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2019 di Jalan Akmal dari seseorang yang diperintahkan Bibir sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) kilogram yang oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada pembeli sesuai arahan dari Bibir sedangkan Roni Martin Sinaga bertugas mengawasi setiap pembeli yang datang kepada Terdakwa;

Hal 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selainnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HIJAU ERLYANDI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr.**

Hal 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 24 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 2507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)